

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dengan mengacu pada etika jual beli jagung secara borongan dalam etika bisnis Islam di Kelurahan Landasan Ulin Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli jagung secara borongan yang dilakukan oleh pemborong dan petani di Kelurahan Landasan Ulin Utara yaitu ketika jagung masih muda dan berada di pohon, petani menawarkan jagungnya kepada pemborong atau sebaliknya pemborong yang terlebih dahulu mendatangi petani untuk menawar jagung. Sebelumnya petani memberi tahu jumlah bibit pohon jagung yang ditanam kepada pemborong. Kemudian petani dan pemborong sama-sama melakukan penaksiran dari jumlah bibit jagung yang di tanam ada berapa yang tumbuh dan berapa jumlah jagung yang berkualitas baik dan kurang baik dengan cara mengelilingi kebun kemudian melihat beberapa buah jagung secara acak sebagai sampel, karena dari jagung muda sudah bisa terlihat besar kecilnya buah jagung ketika sudah memasuki masa panen nantinya. Setelah menentukam jumlah jagung pemborong dan petani menentukan harga, dalam menentukan harga pemborong selalu

mengikuti harga pasar, namun juga melihat dari kualitas jagung itu sendiri. Harga dari pemborong dipertimbangkan oleh petani sesuai dengan modal dan perawatannya. Setelah terjadi kesepakatan harga ijab qabul dilakukam dengan melakukan pembayaran, untuk pembayaran yang dilakukan pemborong berbeda-beda tergantung keinginan petani, pembayaran dapat dilakukan di awal akad atau diakhir yaitu setelah jagung dipanen dan dibawa dari pasar dengan harga yang telah disepakati diawal akad oleh petani dan pemborong.

2. Ditinjau dari etika bisnis Islam, praktik jual beli jagung secara borongan di Kelurahan Landasan Ulin Utara sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu memegang prinsip kejujuran, amanah, keadilan, suka sama suka dan terkait objek transaksi yaitu jagung berdasarkan beberapa pendapat para ulama masih tergolong dalam gharar yang ringan yang tidak mungkin dilepas kecuali dengan kesulitan sehingga dikecualikan dari hukum asal *gharar*. Hal ini karena objek jual beli jelas dan tidak ada yang disembunyikan dan dilakukan oleh pemborong yang ahli dalam menaksir. Petani sudah memegang prinsip kejujuran yaitu memberikan informasi yang jelas dan tidak menyembunyikan kualitas maupun kuantitas jagung, begitu juga dengan pemborong sudah adil dalam menetapkan harga yaitu selalu mengikuti harga pasar. Jual beli jagung secara borongan tersebut terjadi atas suka sama suka atau sudah saling rela antara petani jagung dengan pemborong, selama melakukan jual beli borongan tidak pernah

terjadi perselisihan diantara keduanya, dengan hadirnya pemborong petani merasa lebih terbantu dalam menjual hasil panennya.

B. Saran

1. Untuk petani dan pemborong di Kelurahan Landasan Ulin Utara, agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli secara borongan yaitu kejujuran, amanah, saling ridho dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agar dalam bisnis atau usaha yang dilakukan lebih berkah dan di ridhoi Allah Swt.
2. Meskipun selama ini dalam melakukan jual beli jagung secara borongan di Kelurahan Landasan Ulin Utara belum pernah terjadi perselisihan atau konflik, akan tetapi sebaiknya jika perjanjian antara kedua belah pihak yakni pemborong dan petani jagung dilakukan secara tertulis dan jelas atau ada saksi, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam jual beli tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, jadi bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari dan tidak ada pihak yang akan dirugikan.